



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **262/KEP/2018**

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-1980/GOLKAR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Saudara TINA CHADARSI diusulkan pemberhentian dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul karena mengundurkan diri digantikan oleh calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada dapil yang sama;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 171/378 tanggal 8 Agustus 2018 Perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Saudara TINA CHADARSI diusulkan pemberhentian dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul karena mengundurkan diri digantikan oleh Saudara JUMIRAN, SE.;
- c. bahwa berdasarkan Surat Saudara TINA CHADARSI. tanggal 30 Juli 2018 Perihal Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, Saudara TINA CHADARSI mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Periode 2014-2019;
- d. bahwa berdasarkan Surat Bupati Gunungkidul Nomor 170/3587, tanggal 14 Agustus 2018 perihal Usul Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Saudara TINA CHADARSI diusulkan pemberhentian dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul karena mengundurkan diri digantikan oleh Saudara JUMIRAN, SE.;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan Nomor 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu, Persetujuan Pemanggilan untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:
----- TINA CHADARSI -----
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2014-2019 terhitung sejak pengunduran diri pada tanggal 30 Juli 2018, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:
----- JUMIRAN, SE. -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul sisa Masa Jabatan 2014-2019, terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **10 SEPTEMBER 2018**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI.
Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.
2. Bupati Gunungkidul.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY.
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
6. Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul.
7. Ketua DPP Partai Golkar.
8. Ketua DPW Partai Golkar Provinsi DIY.
9. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul.
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.